BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

SIARAN PERS

Status 4 Pulau Sengketa Ditetapkan, BIG Tegaskan Tak Ubah Batas Wilayah

Cibinong, 27 Juni 2025 - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Revisi Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Revisi ini menjadi dasar legal alokasi wilayah administratif empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat di bidang Informasi Geospasial (IG) dan penyelenggaraan nama rupabumi, Badan Informasi Geospasial (BIG) turut berperan dalam memastikan data dan informasi nama rupabumi atas Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

“BIG menjalankan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu melakukan penetapan Nama Rupabumi Baku terhadap empat pulau tersebut. Penting dipahami, proses ini tidak mengubah nama unsur geografis yang sudah ada, melainkan memperbarui keterangan wilayah administratifnya sesuai regulasi terbaru,” jelas Juru Bicara BIG Mone Iye Cornelia.

Mone menjelaskan, penetapan nama rupabumi baku oleh BIG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu implementasinya adalah penerbitan Gazeter Republik Indonesia (GRI) 2025, yakni daftar resmi nama rupabumi baku, termasuk informasi terkini terkait empat pulau yang menjadi bagian dari revisi kode wilayah administratif.

BIG juga akan menindaklanjuti proses penetapan melalui notifikasi kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Notifikasi akan disampaikan dalam dua bentuk, yaitu ringkasan informasi terkait penetapan nama rupabumi yang akan dimuat dalam *country report* Indonesia dan laporan teknis yang memuat penjabaran detail terkait latar belakang, status, serta penetapan nama baku keempat pulau.

“Notifikasi ini adalah bagian dari komitmen Indonesia menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan nama rupabumi di tingkat internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di forum global terkait standardisasi nama geografis,” tambah Mone.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam penyelenggara nama rupabumi, BIG memiliki peran vital dalam menjaga konsistensi, akurasi, dan legalitas data nama rupabumi di seluruh Indonesia. Langkah BIG dalam penetapan nama rupabumi tidak berkaitan dengan penetapan batas wilayah, melainkan murni terkait aspek teknis standardisasi nama dan keterangan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.

“BIG senantiasa bekerja berdasarkan data, regulasi, dan kewenangan yang jelas, untuk mendukung kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Mone. **(end)**

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Mone Iye Cornelia Marschiavelli
Juru Bicara BIG
HP: 0878-7028-4044
Email: *mone.iye@big.go.id*
Website: *www.big.go.id*